



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA  
Nomor : Kep. 005/ PP.IAI/1418/IV/2014

Tentang

PETUNJUK TEKNIS  
SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI APOTEKER (SKPA) 2014  
IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan usulan dari Pengurus Daerah, untuk program resertifikasi bagi Apoteker yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi atau Satuan Kredit Partisipasinya belum mencukupi, masih perlu dilaksanakan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Profesi Apoteker (SKPA) selama tahun 2014.
- b. Bahwa Badan Sertifikasi Profesi telah menyusun penyempurnaan Petunjuk Teknis Sertifikasi Kompetensi Profesi Apoteker (SKPA) 2014.
- c. Bahwa Petunjuk Teknis Sertifikasi Kompetensi Profesi Apoteker (SKPA) 2014 telah disosialisasikan pada Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah pada tanggal 23 April 2014 di Bandung.
- d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kompetensi Profesi Apoteker (SKPA) 2014 Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia  
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah pada tanggal 23 April 2014 di Bandung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. Kep. 005/PP.IAI/1418/IV/2014 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kompetensi Profesi Apoteker (SKPA) 2014 Ikatan Apoteker Indonesia

Pertama .....



# Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800


- Pertama : Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Apoteker (SKPA) pada tahun 2014 mengacu pada petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Badan Sertifikasi Profesi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Apoteker (SKPA), dan menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus harian Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 April 2014

PENGURUS PUSAT  
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,

  
Drs. H. Nurul Falah Eddy Periang, Apt

NA. 23031961010827

  
Noffendri Roestan, S. Si., Apt

NA. 29111970010829

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN  
SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI APOTEKER (SKPA)  
TAHUN 2014

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian merupakan tantangan dan harapan bagi Apoteker Indonesia untuk maju dan menjadi lebih baik. Namun untuk mencapai harapan itu tidaklah mudah karena banyak aspek yang harus di tata dan diperbaiki, baik dari diri Apoteker itu sendiri, sistem kesehatan maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya. PP 51 sekaligus menjadi momen bersejarah dalam perkembangan kefarmasian di Indonesia dan akan menjadi era baru yang mengembalikan Apoteker kepada qithahnya sebagai tenaga kesehatan.

Dalam rangka implementasi PP 51 dan untuk melindungi kepentingan masyarakat, serta adanya tuntutan globalisasi pada tingkat regional ASEAN maupun Internasional akan output pendidikan yang berkualitas, memacu tiap apoteker untuk berbenah diri dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam konteks inilah maka Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) berupaya untuk memulai melakukan Sertifikasi Kompetensi Profesi Apoteker (SKPA) dengan berbagai pertimbangan antara lain, masih banyak sejawat yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker, masa berlaku Sertifikat Kompetensi Apoteker sudah habis tetapi jumlah Satuan Kredit Partisipasi (SKP) yang dikumpulkan belum mencukupi ketentuan, maka perlu penataan mekanisme pelaksanaan SKPA yang berlaku untuk tahun 2014.

B. PERSYARATAN PESERTA

Peserta adalah Apoteker yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker dan atau Apoteker yang Sertifikat Kompetensi Apotekernya akan habis atau telah habis masa berlakunya tetapi jumlah Satuan Kredit Partisipasi (SKP) yang dikumpulkan belum mencukupi ketentuan.

C. TATA CARA

Peserta mendaftarkan diri kepada Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia melalui Pengurus Daerah dengan mengisi form pendaftaran dengan melampirkan:

- a. Foto kopi identitas diri (KTP/SIM/Pasport/dll) yang masih berlaku.
- b. Foto kopi ijazah apoteker 1 lembar.
- c. Fotokopi sertifikat kompetensi yang habis atau akan habis masa berlakunya (untuk yang memiliki)
- d. Pas foto berwarna 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 2 lembar (terbaru)
- e. Membayar biaya sebesar Rp. 1.500.000,- untuk SKPA di pulau Jawa
- f. Pernyataan bersedia mengikuti SKPA dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan praktek profesi apoteker sesuai standar profesi.

D. Mekanisme SKPA

- Peserta mendaftarkan diri kepada Pengurus Daerah dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- Penyelenggaraan SKPA dibedakan menjadi SKPA Pelayanan dan SKPA Industri
- Penyelenggara SKPA adalah Pengurus Daerah dan bila Pengurus Daerah tidak sanggup untuk menyelenggarakan SKPA, maka penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Ikatan.
- Pelaksanaan SKPA adalah 2 hari, hari I peserta menerima materi dan diskusi kasus tentang pelayanan atau industri dan mendapatkan penjelasan tentang Uji Kompetensi.
- Peserta diwajibkan membuat resume/makalah singkat hasil pelatihan pada hari I sebagai syarat mengikuti Uji Kompetensi pada hari II, yang dikumpulkan pada saat daftar ulang Uji Kompetensi di hari II.
- Uji Kompetensi terdiri dari ujian tertulis dan praktek.
- Untuk SKPA Pelayanan, ujian dilakukan dalam bentuk format OSCE yang terdiri dari ujian tertulis dan studi kasus.
- Untuk SKPA Industri, ujian dilakukan dalam bentuk format CBE yang terdiri dari ujian tertulis dan studi kasus.

- Penilaian dilakukan oleh assessor dengan menggunakan tools yang sudah disiapkan
- Hasil ujian dapat dilihat dan diumumkan pada hari II.
- Peserta dengan nilai lebih besar atau sama dengan 60.00 dinyatakan lulus.
- Peserta dengan nilai lebih besar atau sama dengan 40.00 dan lebih kecil dari 60.00 diwajibkan mengikuti treatment yang ditentukan oleh asesor
- Peserta dengan nilai kurang dari 40.00, dinyatakan tidak lulus dan harus mengikuti Uji Kompetensi pada pelaksanaan berikutnya dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,-
- Sertifikat Uji Kompetensi diupayakan dapat diterima peserta pada saat Penutupan SKPA.
- Evaluasi SKPA dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia sebagai penyelenggara setelah selesai proses SKPA baik untuk peserta, assessor maupun panitia

#### E. JADWAL ACARA

Jadwal acara SKPA terlampir

#### F. MASA BERLAKU

Petunjuk teknis ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2014

Lampiran

SUSUNAN ACARA SKPA PELAYANAN

| Waktu         | Kegiatan   | Narasumber  |
|---------------|--|-------------|
| Hari 1        |  |             |
| 07.30 – 08.00 | Registrasi peserta pelatihan   | Panitia     |
| 08.00 – 08.10 | Pembukaan acara SKPA + Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne IAI   | Panitia     |
| 08.10 – 08.20 | Sambutan Ketua Pengurus Daerah IAI   |             |
| 08.20 – 08.45 | Penjelasan tentang SKPA  |             |
| 08.45 – 10.00 | Tinjauan Aspek Patologis dan Epidemiologis Penyakit .....  |             |
| 10.00 – 10.15 | Rehat Kopi   |             |
| 10.15 – 11.45 | Farmakoterapi dan penatalaksanaan .....  |             |
| 11.45 – 13.00 | Studi Kasus  |             |
| 13.00 – 14.00 | Rehat Siang dan Ishoma   |             |
| 14.00 – 15.00 | Praktik Profesional Dan Etik   |             |
| 15.00 – 16.00 | Peran KIE Dalam Asuhan Kefarmasian   |             |
| 16.00 – 16.15 | Rehat kopi   |             |
| 16.15 – 17.30 | Diskusi dan pemecahan kasus (mandiri)  | Tim Panitia |
| Hari 2        |  |             |
| 07.30 – 12.30 | Uji Kompetensi   | Panitia     |
| 12.30 – 13.30 | Rehat  |             |
| 13.30 – 15.00 | Materi Resertifikasi   |             |
| 15.00 – 15.15 | Rehat Kopi   |             |
| 15.15 – 15.45 | Pengumuman Kelulusan<br>Penutupan<br>- Menyanyikan lagi Hymne IAI<br>- Menyanyikan lagu Bagimu Negeri<br>- Sambutan penutup<br>- Doa |             |
| 15.45 – 16.30 | Pembagian Sertifikat   |             |

BAGAN UJIAN KOMPETENSI SKPA PELAYANAN

| Station | Topik                                    | Aktivitas  |
|---------|--|--|
| 1       | Optimalisasi Penggunaan Obat             | MCQ 20 soal  |
| 2       | Skrining Resep                           | Finding DRPs And Administratif problems              |
| 3       | Compounding And Dispensing               | Labeling, Instructions of Administration And Storage |
| 4       | Patient Medication Record And Regulation | Completing PMR Form for Patient's History            |
| 5       | Patient Counseling                       | Providing Counseling And Education to Patient        |

SUSUNAN ACARA SKPA INDUSTRI

| Waktu         | Kegiatan   | Narasumber |
|---------------|--|------------|
| Hari 1        |  |            |
| 07.30 – 08.00 | Registrasi peserta pelatihan   | Panitia    |
| 08.00 – 08.10 | Pembukaan acara SKPA + Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne IAI   | Panitia    |
| 08.10 - 08.20 | Sambutan Ketua Pengurus Daerah IAI   |            |
| 08.20 – 08.45 | Penjelasan tentang SKPA  |            |
| 08.45 – 10.15 | Product Development  |            |
| 10.15 – 10.30 | Rehat Kopi   |            |
| 10.30 – 12.30 | Farmakoterapi dan DRP penyakit TB  |            |
| 12.30 – 13.15 | Rehat Siang dan Ishoma   |            |
| 13.15 – 14.45 | Manajemen Resiko terhadap Kualitas (Quality Risk Management)   |            |
| 14.45 – 16.15 | Praktik Profesional Dan Etik   |            |
| 16.15 – 16.30 | Rehat Kopi   |            |
| 16.30 – 17.45 | Diskusi dan pemecahan kasus  |            |
| Hari II       |  |            |
| 07.30 – 12.30 | Uji Kompetensi   | Panitia    |
| 12.30 – 13.30 | Rehat  |            |
| 13.30 – 15.00 | Materi Resertifikasi   |            |
| 15.00 – 15.15 | Rehat Kopi   |            |
| 15.15 – 15.45 | Pengumuman Kelulusan<br>Penutupan<br>- Menyanyikan lagi Hymne IAI<br>- Menyanyikan lagu Bagimu Negeri<br>- Sambutan penutup<br>- Doa |            |
| 15.45 – 16.30 | Pembagian Sertifikat   |            |

BAGAN UJIAN KOMPETENSI SKPA INDUSTRI

| Station | Topik  | Aktivitas         |
|---------|--|-------------------|
| 1       | Pengetahuan tentang farmakoterapi (TB)                       | MCQ 15 soal       |
| 2       | Product Development  | Essay/Studi Kasus |
| 3       | Manajemen Resiko terhadap Kualitas (Quality Risk Management) | Studi Kasus       |
| 4       | Praktik Profesional dan Etik                                 | Studi Kasus       |